Bitcoin Cs Mau Jadi Aset Investasi, Ini Aturan Yang Disiapkan

Tanggal	: Selasa , 20 April 2021
Media	: cnbcindonesia.com
Halaman	: -
Wartawan	: Chandra Gian Asmara
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Sidharta Utama *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: News
Topik	: Kripto

InvesTime

Bitcoin cs Mau Jadi Aset Investasi, Ini Aturan yang Disiapkan

INVESTMENT - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia | 20 April 2021 18:10

SHARE



Foto: Bitcoin (REUTERS/Mark Blinch)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan akan mengeluarkan regulasi penggunaan aset kripto sebagai sebuah produk investasi.

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengemukakan regulasi ini bertujuan untuk mendorong perdagangan aset kripto yang berkelanjutan dan juga didasarkan pada prinsip dan tata kelola yang baik.

"Karena tujuan akhir kami adalah melindungi masyarakat," kata Sidharta dalam program Investime CNBC Indonesia, seperti dikutip Selasa (20/4/2021).

Sidharta mengemukakan, aturan tersebut akan mencakup beberapa hal. Misalnya, seperti ketentuan para pedagang kripto yang harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Bappebti.

Baca: Bitcoin Crash, Investor Bakal Balik Borong Emas Lagi nih?

"Untuk itu mereka harus penuhi persyaratan tertentu, misalnya persyaratan keuangan, harus mempunyai sistem perdagangan aset kripto yang aman, teknologi informasi yang baik, sistemnya juga bisa mengurangi terjadinya kehilangan aset," katanya.

Selain itu, otoritas juga akan menetapkan aset kripto yang layak diperdagangkan di Indonesia. Pasalnya, saat ini jumlah aset kripto mencapai ribuan dan mayoritasnya tidak likuid alias rentan.

"Kami menentukan ada 229 aset yang dapat diperdagangkan dan dasarnya pertama dari kapitalisasi pasar, karena semakin besar semakin likuid akan lebih mudah bagi investor melakukan jual beli," katanya.

"Kemudian dari keamanannya. karena aset kripto satu dan yang lainnya tingkat keamanannya berbeda-beda. Misalnya, aset kripto yang sudah menggunakan teknologi blockchain lebih aman dibandingkan aset kripto lain." jelasnya.

Untuk saat ini, jika ada investor yang merasa dirugikan dari investasi kripto maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kerugian kepada pedagang kripto.

"Jika kemudian dari pelanggan belum puas, bisa dieskalasi di level berikutnya di bursa berjangka yang melakukan tugas pengawasan. Jika belum selesai juga, dapat ditangani oleh Bappebti. Jadi sudah ada ketentuannya," jelasnya.